



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTSP TK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMPTSP TK-PTSP/61

TENTANG
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
a.n. YAYASAN TK NUSANTARA

Membaca : Izin Komersial/Operasional YAYASAN TK NUSANTARA tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6)
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/298 Tanggal 26 April 2019 tentang Komitmen Izin Komersial/Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPK) KABUPATEN Kuantan Singingi tentang PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL a.n. **YAYASAN TK NUSANTARA**

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :

Nama Perusahaan : YAYASAN TK NUSANTARA
 Nomor Induk Berusaha(NIB) : 9120008301686
 Nama Penanggung Jawab : KRISTIEN
 Nama KBLL : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
 Kode KBLL : 85132
 Alamat Perusahaan : Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
 Masa Berlaku Izin : 18 Maret 2024

KEDUA : Dalam Melaksanakan Kegiatannya Perusahaan Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : April 2019

PIh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN Kuantan Singingi

MARDANSYAH, S. Sos. MM
NIP. 19750806 200012 1 001

PETRIKAWAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
DESA SIMPANG RAYA KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 05/PPK.SR/VI/1998


Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua tim penggerak PKK Desa
Simpang Raya kecamatan Singingi kabupaten Indragiri Hulu me-
merangkan bahwa :

BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH / RAPAT HARI SENIN TANGGAL 30 MEI
1998 TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA, MAKA UNTUK
MENINDAKLANJUTI HAL TERSEBUT SECARA RESMI TAMAN KANAK-KANAK
NUSANTARA BERADA DI BAWAH PERLINDUNGAN DAN NAUNGAN PKK DESA
SIMPANG RAYA.

Demikian Surat keterangan ini, dibuat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Raya, 30 Juni 1998

AN. KETUA TIM PENGGERAK PKK,


SUNARTI